

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap transformasi fiqh wakaf di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat dirumuskan sejumlah kesimpulan yang mencerminkan perkembangan praktik wakaf di Indonesia, khususnya terkait implementasi wakaf uang, peran negara, serta pemahaman nazir, di antaranya sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan wakaf uang di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengalami pergeseran yang cukup nyata. Wakaf yang sebelumnya didominasi oleh tanah mulai berkembang ke bentuk wakaf uang yang dikelola secara lebih sistematis melalui lembaga keuangan syariah. Pengelolaannya juga mulai diarahkan ke sektor produktif seperti kesehatan dan pertanian. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara konsep wakaf uang dalam regulasi dengan praktik di masyarakat yang cenderung lebih sederhana.
2. Peran negara dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terlihat melalui regulasi, kebijakan, dan inovasi instrumen keuangan. Selain itu, negara juga berupaya meningkatkan literasi masyarakat serta memperkuat tata kelola wakaf agar lebih transparan dan akuntabel. Peran Badan Wakaf Indonesia menjadi sentral dalam pembinaan dan sosialisasi, dengan tetap bersinergi bersama Majelis Ulama Indonesia.
3. Pemahaman nazir terhadap konsep wakaf uang dalam fiqh kontemporer menunjukkan adanya pergeseran ke arah yang lebih terbuka, meskipun belum sepenuhnya merata. Sebagian masih dipengaruhi oleh pemahaman fiqh klasik yang mengidentikkan wakaf dengan tanah, sementara yang lain sudah menerima wakaf uang sebagai bagian dari pengembangan wakaf produktif. Dalam praktiknya, nazir tetap berpedoman pada regulasi dan fatwa yang ada, sehingga pengelolaan wakaf lebih bersifat terstandar meskipun latar belakang pemahamannya berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transformasi fiqh wakaf di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya terkait implementasi wakaf uang, peran negara, dan pemahaman nazir, berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan di antaranya:

1. Perlu adanya penguatan implementasi wakaf uang di masyarakat, karena meskipun secara regulasi wakaf uang telah memiliki dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan dengan pola yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mensosialisasikan mekanisme wakaf uang yang sesuai dengan ketentuan, tanpa mengabaikan praktik yang telah hidup di tengah masyarakat.
2. Negara diharapkan dapat terus memperkuat kebijakan serta inovasi dalam pengembangan wakaf uang, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Dalam hal ini, peran Badan Wakaf Indonesia perlu lebih dioptimalkan, khususnya dalam pembinaan, pengawasan, dan perluasan jangkauan edukasi wakaf di berbagai daerah.
3. Nazir sebagai pengelola wakaf perlu terus didorong untuk meningkatkan pemahaman, baik dari sisi fiqh kontemporer maupun aspek pengelolaan yang profesional. Sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia juga perlu diperkuat agar praktik wakaf tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang berkembang.